

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA



ANTARA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DAN

UNIVERSITAS BENGKULU

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: NKB 03/D.9/05/2019 NOMOR: 6592/UN30/KS/2019

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh, bulan Mei, tahun dua ribu sembilan belas (20/05/2019), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Dr. Ir. Taufik Hanafi, :

MUP

dalam jabatannya selaku Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, berkedudukan di Jalan Taman Suropati Nomor 2, Menteng, Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

II. Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.

dalam jabatannya sebagai Rektor Universitas Bengkulu, bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu, selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masingmasing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk:

- a. memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki oleh PARA PIHAK;
- b. meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah; dan
- c. membantu penyediaan serta pengolahan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan nasional.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. bidang pendidikan dan pelatihan;
- b. bidang penelitian dan kajian pembangunan;
- c. bidang pengabdian kepada masyarakat terkait perencanaan pembangunan; dan
- d. bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama ini akan disepakati dengan perjanjian kerja sama tersendiri yang dilakukan oleh unit kerja teknis yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan disepakati dan ditandatangani oleh:
 - a. PIHAK PERTAMA dengan menunjuk Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon II Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang mempunyai tugas dan fungsi terkait pelaksanaan kerja sama tersebut; dan
 - PIHAK KEDUA dengan menunjuk pejabat yang diberi kewenangan oleh Rektor Universitas Bengkulu.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5 TATA KELOLA

 PARA PIHAK melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini berdasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.

- (2) PARA PIHAK wajib menjaga rahasia negara dan rahasia jabatan yang timbul dalam Nota Kesepahaman Bersama pelaksanaan ini.
- (3) Dalam penggunaan data dan informasi yang diperoleh atas kerja sama, **PARA PIHAK** wajib mencantumkan sumber perolehan data dan informasi tersebut.
- (4) Segala kekayaan intelektual yang lahir atas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini menjadi hak bersama **PARA PIHAK**, kecuali disepakati dalam perjanjian tersendiri.
- (5) Segala publikasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama wajib memperoleh persetujuan PARA PIHAK sebelum diseminasi publik.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk adendum serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Perubahan Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku, apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan

Pengendalian Pembangunan

PIHAK KEDUA

KT Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.

Rektor Universitas Bengkulu